



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Telp/Fax : (0545) 4043969 Website : www.perijinan.kubarkab.go.id Kode Pos : 75576

SENDAWAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR : 503/003/IMS.P/DPMPTSP-III/VI/2020

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD
"ELIM"
KAMPUNG KELIAN KECAMATAN DAMAI

KEPALA DINAS

- Membaca : a. Surat Permohonan Nomor: 01/YKM/PAUD-E/VII/2018 tanggal 26 Maret 2018.
- b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Nomor: 420/5694/UM-PPPNF/DPK-II/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020.
- Menimbang : a. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa peran serta masyarakat diharapkan dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini perlu didorong secara maksimal sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas dan pertimbangan teknis maka Lembaga tersebut layak diterbitkan Izin Pendirian PAUD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 dan 8 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (PAUD) kepada :
a. Nama PAUD : ELIM
b. Alamat : KAMPUNG KELIAN
c. Kecamatan : DAMAI
d. Kabupaten : KUTAI BARAT
e. Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
f. Penyelenggara : YAYASAN KETAKNG MANDIRI
PEPAS EHENG

KEDUA : Pemberian Izin Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. PAUD yang bersangkutan harus memenuhi kegiatan belajar mengajar dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. PAUD ini berada dalam pengelolaan organisasi PAUD di Kecamatan yang tercantum diatas dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yayasan yang lain;
3. PAUD yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat secara rutin setiap bulan;
4. Apabila dikemudian hari PAUD yang bersangkutan mengalami perubahan nama lembaga dan alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat dan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;
5. Surat Keputusan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 (satu) diatas dan segala akibatnya menjadi tanggung jawab penyelenggara PAUD.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 17 Juni 2020

a.n. Bupati Kutai Barat,
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
Kabupaten Kutai Barat,


Henderson Supanji, S.Si., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIK 677671 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kutai Barat di - *Sendawar*
2. Direktur PAUD dijen PLSD Depdiknas di *Jakarta*
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di - *Samacinda*
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - *Sendawar*
5. Camat DAMAI di - *DAMAI*
6. Kepala Kampung/Lurah KELIAN di - *KELIAN*
7. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.